

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) selalu saja terjadi berbagai permasalahan, baik itu dari perencanaan pemilu hingga ke tahapan hasil akhir pemilu. Hampir di seluruh negara mengalami hal ini sekalipun negara demokrasi tertua di dunia. Pelanggaran - pelanggaran dalam proses pemilu bisa saja terjadi seperti pengkondisian regulasi pemilu yang tendesius kepada salah satu kandidat, manipulasi data pemilih, perlakuan atau persyaratan tidak adil terhadap peserta pemilu, kampanye hitam, *money politic* peserta pemilu dan penolakan hasil pemilu yang berujung kepada kerusuhan massa. Semua hal tersebut berkaitan dengan integritas pemilu di sebuah negara dalam penyelenggaraan pemilu.

Pembahasan mengenai gagasan integritas pemilu terus berkembang dan dianggap penting oleh ilmuwan. Menurut Pippa Norris gagasan integritas pemilu adalah mengenai prosedur pemilu memenuhi kesepakatan konvensi internasional dan norma-norma global yang berlaku secara universal di semua negara-negara dunia melalui siklus pemilu. Siklus pemilu termasuk di dalamnya persiapan pemilu, kampanye, hari pemungutan suara dan setelahnya. Sedangkan malpraktik pemilu digunakan untuk menunjukkan kegagalan memenuhi standar ini. Konsep menyeluruh dari integritas pemilu memberikan cara baru untuk mengklasifikasikan, mengukur dan menganalisis masalah dalam kualitas pemilu. Dua instrumen yang menjadi kesepakatan dunia internasional adalah deklarasi dan konvensi internasional (Norris, 2017).

Permasalahan integritas pemilu juga terjadi pada negara demokrasi tertua di dunia yakni Amerika Serikat. Pemilihan Presiden di Amerika Serikat pada tahun 2016 menyoroti berbagai kekhawatiran terkait dengan klaim penipuan pemilih besar-besaran dan kurangnya kepercayaan publik terhadap media dengan campur tangan Rusia yang dirancang untuk memperburuk kedua kelemahan ini. Meningkatnya polarisasi partisan dan ideologi serta rendahnya kepercayaan

terhadap media seringkali dialami pada pemilu di Amerika Serikat. Resiko lainnya seperti terorisme, mal praktek pemilu yang membuat kecemasan semakin meningkat dikalangan masyarakat. Hal-hal ini menjadi pemicu merusak kepercayaan masyarakat dalam legitimasi pemilu dan demokrasi di Amerika Serikat (Winburn, 2020).

Keakuratan persepsi mengenai integritas pemilu di Amerika Serikat dapat diukur. Keterampilan kognitif masyarakat Amerika Serikat merupakan acuan terhadap arah persepsi pemilih terhadap integritas pemilu. Pendidikan formal tidak menjadi pengaruh persepsi mengenai integritas pemilu, pengetahuan seseorang terhadap politik memberikan persepsi lebih positif terhadap integritas pemilu. Menjadi sesuatu yang penting untuk menetapkan keakuratan pandangan masyarakat mengenai integritas pemilu. Persepsi masyarakat merupakan konsekuensi bagi partisipasi politik, legitimasi dan stabilitas rezim (Norris, Garnett, & Grömping, 2020). Permasalahan pemilu yang muncul berkaitan dengan integritas pemilu menjadi penting untuk dievaluasi demi mewujudkan integritas pemilu yang baik.

Resiko mengenai integritas pemilu juga bisa kita lihat di Brazil, jika melihat *The Perceptions of Electoral Integrity (PEI)* di Brazil terjadi penurunan pada tahun 2014 dari angka 68 turun pada tahun 2018 menjadi 60. Namun angka itu kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 69. Pada tahun 2022 pengamat pemilu internasional menyampaikan bahwa pemilu di Brazil berjalan adil namun malpraktek yang dilakukan oleh pemerintah dan pendukungnya membuat persaingan menjadi tidak seimbang. Kekeliruan informasi menjadi salah satu hal penyebab meningkatnya resiko terhadap integritas pemilu. Rumor, berita palsu dan teori konspirasi menyebar dengan cepat di negara ini terutama melalui aplikasi perpesanan seperti *whatsapp*. Perdebatan mengenai integritas pemilu di Brazil menjadi sangat sengit yang membahas isu relugasi internet, reformasi hukum dan disusul dengan sebuah keputusan lembaga Pengadilan Tinggi Pemilu Brazil *Tribunal Superior Electoral* yang memutuskan untuk melarang mantan Presiden Bolsonaro mengikuti kompetisi pemilu selama delapan tahun (Tarouco, 2023).

Pada Pemilu 2019 di Thailand, hasil akhir pemilu bisa diprediksi. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah sistem dominasi militer yang mengakar. Jabatan politik yang secara struktural tidak seimbang diciptakan untuk mendukung Jenderal Prayut. Undang-undang kepegiluan dan kinerja lembaga penyeleggara pemilu di Thailand yang di bawah standar. Pemilu di Thailand bukan menjadi proses demokratisasi yang lebih luas melainkan otokrasi yang berkembang sepenuhnya. Konstitusi baru dirancang untuk memperkuat kelembagaan militer dan elit tradisional dalam pemilu serta menurunkan peranan penting partai politik. Aturan main otoriter yang membuat kekuasaan militer kembali berkuasa. Regulasi pemilu seperti ini membuat kurangnya suara masyarakat dalam memilih pemimpin Thailand yang baru. Pemerintahan otoriter terbukti efektif dalam menekan perbedaan pendapat politik dan pluralisme (Sawasdee, 2020). Persepsi negatif mengenai integritas pemilu juga ditemukan di Eropa Tenggara pada negara Bosnia-Herzegovina, Kroasia dan Serbia yang mempengaruhi stabilitas politik di negara itu (Mochtak, Lesschaeve, & Glaurdić, 2021).

Dengan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan pemilu yang bersinggungan dengan integritas, banyak negara yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan integritas pemilu. Di Nigeria dalam salah satu pemilihan gubernur daerah menggunakan teknologi *Smart Card Readers (SCRs)* dan *Permanent Voter Card (PVC)*. Peran dari teknologi ini adalah mengautentikasi dan memverifikasi pemilih pada hari pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi ini efektif digunakan dan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan lagi teknologi ini pada pemilihan gubernur berikutnya dikategorikan tinggi. Ini merupakan dampak positif dari penggunaan teknologi (Isiaq, Ambali, & Olayinka, 2018). Dari penggunaan teknologi ini dapat membuktikan peningkatan integritas pemilu di Negeria.

Masih dari negara dunia ketiga di Afrika, pada penyelenggaraan pemilu di Ghana menggunakan *Biometric system for Voter Registration and Verification (BVRV)*. Teknologi ini berguna untuk pendaftaran dan verifikasi pemilih dengan sistem biometrik. Teknologi ini mendorong para pemilih dari kategori perkotaan

untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu sedangkan para pemilih dari desa lebih khawatir dalam penggunaan teknologi *BVRV* ini. Pada tahun 2012 penggunaan *BVRV* ini dinilai tidak baik. Terjadi perbaikan dari tahun 2012 ke tahun 2016. Sehingga dengan adanya perbaikan teknologi *BVRV* membuat kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Ghana meningkat (Adams & Asante, 2022). Pemanfaatan teknologi dalam pemilu memang penting untuk dicoba sehingga hasil dari penerapan teknologi memberikan gambaran kelebihan dan kelemahan dari teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan teknologi pemilu yang lebih baik.

Untuk meningkatkan integritas pemilu, Kanada menggunakan *Electronic Voting (E-Voting)* dalam upaya digitalisasi proses pemungutan suara pemilu. Penggunaan mesin pemungutan suara telah dilakukan oleh negara Amerika Serikat, India, Estonia, Belanda, Jerman, Filipina dan termasuk Kanada. Penggunaan *E-Voting* di Kanada telah digunakan lebih dari 15 tahun. Untuk keamanan pemilu dan menjaga dari ancaman integritas pemilu perlu adanya regulasi untuk menjaga kepercayaan publik Kanada terhadap pemilu (Essex & Goodman, 2020). Penggunaan teknologi tidak sempurna tanpa internet. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan internet membuat pemilu yang adil dan transparan untuk meningkatkan integritas pemilu (Stockemer, 2018).

Penggunaan teknologi di Kenya menjadi cara baru dalam melakukan penipuan. Dimana teknologi diperoleh, disebarkan dan dimanfaatkan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bersifat politis (Odote & Kanyinga, 2021). Meskipun perkembangan teknologi banyak menjanjikan harapan, namun seringkali teknologi tersebut gagal memenuhi kebutuhannya. Secanggih apapun penggunaan teknologi dalam pemilu, teknologi tersebut tetap dikendalikan oleh manusia. Dengan demikian penggunaan teknologi dalam pemilu menjadi sebuah dilema yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau merusak kredibilitas pemilu (Cheeseman, Lynch, & Willis, 2018).

Dari hasil survey dilakukan oleh pakar pemilu dalam mengukur indeks *Perception of Electoral Integrity (PEI)* di tahun 2023 negara-negara dunia selama

pemilu 2012-2022 menyampaikan bahwa indeks persepsi integritas pemilu tertinggi diraih oleh Finlandia dengan skor 89 diikuti oleh Denmark dengan skor 87 dan Estonia dengan skor 85. Indeks terendah diraih oleh negara-negara pada benua Afrika diantaranya Komoro, Equatorial Gunea termasuk Mesir. Indeks Persepsi Integritas Pemilu di Indonesia memiliki skor 58 (Garnett, James, & Macgregor, 2022). Dengan demikian, Indonesia harus meningkatkan Indeks Persepsi Integritas Pemilunya untuk memperoleh legitimasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu juga telah sering memanfaatkan *Information and Technology (IT)* untuk memudahkan segala pekerjaannya. Selain untuk mempermudah, penggunaan teknologi dalam pemilu juga diharapkan untuk menunjang integritas pemilu di Indonesia. Dalam Pemilu penerapan digitalisasi ternyata dapat mempercepat proses penghitungan suara, mempermudah masyarakat dan peserta pemilu dalam memperoleh informasi dan juga peningkatan partisipasi pemilih (Ricky, 2022). Teknologi Informasi ini menjadi infrastruktur pemilu sebagai pendukung optimalisasi peran penyelenggara pemilu.

KPU RI mulai melakukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu (Lubis, Ramdan, & Wiriany, 2022). Pada Pemilu 2014 di Indonesia menggunakan beberapa teknologi sebagai bentuk inovasi dalam pemilu diantaranya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Tahapan Pemilihan, Sistem Informasi Logistik (Silog), Website KPU dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (Lee, Partono, & Udi, 2017).

KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Sipol sebagai sarana pendukung terciptanya pemilu berintegritas. Beberapa faktor yang menunjukkan Sipol sebagai pendukung terciptanya Pemilu Berintegritas adalah transparan, akuntabel, jujur dan akurat (Rahayu, 2018). Dalam tahapan pematangan daftar

pemilih, KPU menggunakan sebuah teknologi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang berfungsi sebagai infrastruktur penyelenggara pemilu dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam pemanfaatan Sidalih untuk mendapatkan hasil data terbaik dari Sidalih adalah dengan menerapkan disiplin kerja dengan indikator keaktifan kerja para operator Sidalih (Akbar, Pribadi, & Purnomo, 2020).

KPU juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam tahapan pendaftaran, penelitian dan penetapan calon yang digunakan baik dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan pemanfaatan aplikasi Silon. Diantara kelemahannya adalah kurangnya kesiapan infrastruktur dan perencanaan, kurang optimalnya kerja dari SDM penyelenggara, kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi penerapan aplikasi Silon, serta kurangnya peran serta dari masyarakat (Ekowati, 2019). Server yang digunakan oleh Silon juga belum memadai sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pemanfaatannya. Silon juga belum memiliki regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya (Femiliona, 2021).

Penggunaan rekapitulasi elektronik telah dilakukan oleh KPU dari pemilu 1999-2019 (Pratama & Salabi, 2020). Pada pemilu 2019, KPU memanfaatkan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sebagai alat bantu publikasi sebagai upaya mendorong adanya integritas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 (Agus, 2018). Pemanfaatan Situng ternyata menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada 2 (dua) hal yang membuat Situng tidak berjalan dengan baik pada Pemilu Tahun 2019. Pertama, kesalahan input data dan kedua karena lamanya proses penginputan formulir C1 salinan (Ramadhanil, Pratama, Nurul Amalia Salabi, & Sadikin, 2019). Momentum ini yang menjadi pemicu terjadinya gerakan memobilisasi massa agar tercipta *public distrust* yang akhirnya berujung pada upaya pelemahan legitimasi terhadap hasil pemilu (Mahpudin, 2019).

Dalam evaluasi Pemilu 2019 oleh Bawaslu RI disampaikan bahwa meskipun Situng KPU tidak menjadi dasar penetapan hasil pemilu, hasil publikasi Situng menjadi kontroversi di tengah masyarakat (Arya Fernandes August Mellaz,

2019). Meskipun demikian, dengan menggunakan Situng membuat lebih banyak masyarakat yang mengetahui hasil dari pemilu dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengetahui hasil pemilu (Alam & Sultan, 2016). Evaluasi dari penggunaan Situng pada Pemilu tahun 2019 membuat KPU RI memperbaharui aplikasi Situng menjadi Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara (Sirekap) yang digunakan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Perbedaan yang mendasar antara Situng dan Sirekap adalah peran Sirekap sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi manual berjenjang.

KPU menggunakan Sirekap pada Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah dengan 9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada 32 Provinsi. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.

Lima fungsi Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020 adalah untuk membaca dan merekap Formulir C Hasil penghitungan suara di TPS, untuk penghitungan dan tabulasi data perolehan suara hasil Pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi suara, untuk mengirimkan data hasil perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan tingkatan rekapitulasi suara dari KPPS ke PPK ke Kabupaten/Kota ke Provinsi, untuk mencetak Formulir Sertifikat hasil perolehan suara di setiap tingkatan rekapitulasi dan untuk mempublikasikan setiap perolehan suara hasil pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang (Kawima & Harling, 2021, p. 39).

Pemanfaatan Sirekap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilihan serentak Tahun 2020 di Kabupaten Semarang sehingga meningkatkan legitimasi lembaga KPU di mata masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah seperti jaringan internet, perangkat dan Sumber

Daya Manusia (SDM) pelaksana pemilu (Gauru, Martini, & Alfirdaus, 2022). Kemajuan teknologi menggunakan Sirekap pada android harus diikuti oleh penyelenggara pemilu (Mustofa, Utama, & Arief, 2021). Pemanfaatan Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dalam hal akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Pemanfaatan Sirekap juga menjadi solusi untuk pencegahan penipuan (Haryadi, Nurmandi, Muallidin, & Kurniawan, 2021).

Pengalaman pemanfaatan Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 membuat KPU kembali menggunakan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024. Ini menjadi kali pertama Sirekap digunakan dalam Pemilu dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Pemanfaatan Sirekap sebagai aplikasi khusus pada Pemilu Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 115 Tahun 2024. Dalam keputusan tersebut juga diterangkan bahwa pengguna aplikasi tersebut adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc. Peran dan fungsi dari aplikasi Sirekap masih tetap sama sebagaimana pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dari sekian banyak pembahasan teknologi dengan kesimpulan pro dan kontra teknologi pemilu dalam memberikan peran untuk peningkatan integritas pemilu, teknologi Sirekap yang digunakan oleh KPU RI pada Pemilu 2024 belum banyak dibahas oleh para peneliti. Penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana implementasi Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di berbagai daerah dengan kelemahan yang dimiliki oleh teknologi tersebut. Penelitian lainnya mengenai Sirekap melihat dari sudut pandang sosial teknisi perubahan di masyarakat. Adapun penelitian sebelumnya hanya dilakukan pada pemilihan serentak tahun 2020 dan tidak membahas secara komprehensif mengenai faktor serta variabel yang membuat KPU mendapatkan legitimasi di tengah masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah paling sulit secara aksesibilitas di Provinsi Riau dengan terdiri dari beberapa pulau. Kabupaten Kepulauan Meranti juga merupakan daerah

termiskin di Provinsi Riau yang berpengaruh terhadap pemenuhan spesifikasi handphone untuk mendukung Sirekap yang digunakan oleh operator KPPS.

Tabel 1. 1Persentase kemiskinan di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	8.97	8.24	8.07
Indragiri Hulu	6.18	6.14	6.06
Indragiri Hilir	6.18	5.98	5.64
Pelalawan	9.63	8.97	8.15
Siak	5.18	5.07	5.23
Kampar	7.82	7.12	7.04
Rokan Hulu	10.40	9.95	9.72
Bengkalis	6.64	6.32	6.31
Rokan Hilir	7.18	6.73	7.07
Kepulauan Meranti	25.68	23.84	22.98
Pekanbaru	2.83	3.06	3.16
Dumai	3.42	3.20	3.21
RIAU	7.12	6.78	6.68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penentuan lokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti juga dikarenakan pada Pemilihan Serentak 2020 sebelumnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah menggunakan teknologi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara. Penelitian ini membuktikan apakah difusi inovasi Sirekap pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diterima oleh masyarakat dan apakah dapat meningkatkan integritas Pemilu di Indonesia atau justru membuat integritas yang buruk bagi pemilu di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.2 Rumusan Masalah

KPU RI telah menggunakan teknologi rekapitulasi suara pada pemilu semenjak dari tahun 1999 dengan data entry dan satelit VSAT yang ditujukan hanya untuk internal KPU. Perolehan suara hasil Pemilu 1999 dimasukkan ke komputer oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan dari infrastruktur teknologi komunikasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada Pemilu 2004 KPU RI menggunakan Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (PTNP) dengan menghabiskan

anggaran sebesar 200 miliar rupiah yang berperan sebagai tabulasi data sekaligus publikasi hasil pemilu.

Pada Pemilu Tahun 2009, KPU menggunakan *Intelligent Character Recognition (ICR)*. Perubahan yang mendasar adalah dari penggunaan model data entry menjadi model pemindaian dengan menggunakan *ICR*. Pada Pemilu Tahun 2014, KPU RI menggunakan entry data dan pemindaian Formulir C1. KPU RI melakukan inovasi dengan menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu Tahun 2019 dengan tujuan sebagai transparansi dan publikasi hasil pemilu dengan memanfaatkan mesin pemindai di tingkat kabupaten/kota yang dapat diakses oleh publik secara *real time*. Barulah KPU RI menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Tahun 2024.

Sirekap dalam Pemilihan Serentak 2020 adalah aplikasi berbasis Smartphone yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini mengharuskan dua orang dari anggota KPPS wajib memiliki Smartphone, dimana satu orang berperan sebagai Operator Utama dan satu orang lagi berperan sebagai Operator Cadangan. Sementara itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan satu Sirekap Mobile Master Kecamatan yang memiliki akses ke seluruh TPS yang ada di wilayahnya. PPK juga menggunakan dan mengolah Sirekap – Web yang digunakan sebagai sarana memantau data yang sudah berhasil diupload oleh KPPS dan juga sebagai sarana atau alat bantu pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Koordinator dan Operator Sirekap KPU kabupaten/kota menggunakan Sirekap Mobile master yang bisa mengakses seluruh TPS yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Hal ini dibuat agar apabila terdapat kendala di TPS yang bermasalah, koordinator dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota dapat mengantisipasi permasalahan itu dengan cepat dan juga menggunakan Sirekap-web yang digunakan melalui komputer atau laptop sebagai sarana memantau data yang sudah diupload oleh seluruh KPPS yang ada di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana daerah ini punya pengalaman dalam pemanfaatan Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan terdapat berbagai macam kesulitan seperti perubahan data pengguna Sirekap dikarenakan spesifikasi HP tidak mendukung, kesulitan dalam aktivasi akun Sirekap karena jaringan internet yang tidak stabil di beberapa daerah pelosok kepulauan dan ketidakpahaman operator Sirekap KPPS dalam menggunakan dua aplikasi secara bersamaan yaitu telegram dan sirekap, yang memaksa operator Sirekap KPPS untuk mencari jaringan internet terdekat. Operator Sirekap yang tidak terlalu paham dengan kecanggihan teknologi juga menjadi hambatan sehingga salah dalam melakukan foto C.Hasil KWK Plano. Lambatnya aplikasi Sirekap dalam memproses foto pada menu kirim gambar di aplikasi Sirekap juga menjadi masalah dan beberapa C.Hasil KWK yang jelas namun tidak terbaca pada Sirekap web.

Penggunaan Sirekap di beberapa daerah memberikan gambaran kesuksesan dalam pelaksanaannya. Diantaranya adalah KPU Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat memiliki 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak terdapat jaringan (*blank spot*) karena berada di daerah pegunungan, KPU Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 199 TPS dalam evaluasinya mengatakan bahwa penggunaan Sirekap sangat mudah, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 256 TPS dengan hanya 44 TPS yang memiliki jaringan internet dan 221 TPS tanpa akses internet (Kawima & Harling, 2021, p. 100). Meskipun dalam pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Serentak 2020 memiliki berbagai hambatan, penggunaan Sirekap dapat dikatakan berhasil dan dapat dilihat pada website <https://pilkada2020.kpu.go.id>.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termiskin di Provinsi Riau, sehingga pemenuhan spesifikasi Handphone android sebagaimana yang diharapkan cukup sulit untuk diadakan oleh KPPS dalam wilayah KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana diatur dalam keputusan KPU RI Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa perlengkapan ponsel pintar di TPS minimal memiliki spesifikasi minimal kamera lima megapixel, minimal RAM dua gigabyte dan operating system minimal android 4.4 kitkat.

KPU tidak menganggarkan untuk perlengkapan perangkat ponsel pintar di masing-masing TPS, sehingga apabila merujuk kepada petunjuk teknis, setiap TPS minimal harus ada dua anggota KPPS yang memiliki ponsel pintar sesuai dengan spesifikasi yang ada. Dengan latar belakang kondisi kemiskinan masyarakat membuat anggota KPPS berpikir lebih dalam mewujudkan perlengkapan tersebut. Sementara harga ponsel pintar ketika itu di pasaran paling murah sekitar satu jutaan rupiah. Untuk di perkotaan, mungkin jarang sekali kita jumpai orang tidak memiliki ponsel pintar. Berbeda halnya dengan daerah perkotaan, di daerah pelosok pedesaan tidak semua anggota KPPS di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki ponsel pintar miliknya pribadi tetapi performa ponsel pintarnya sudah berkurang akibat sudah lama dipakai.

Dalam beberapa kali pengaktifan aplikasi Sirekap 2020, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga memerintahkan seluruh PPK dan PPS berkerja keras dalam membimbing secara teknis seluruh anggota KPPS yang menggunakan Sirekap didalam waktu yang begitu singkat. Pengaktifasian Sirekap dikatakan cukup rumit, proses registrasi diawal menggunakan aplikasi perpesanan telegram. Setiap anggota KPPS harus mengirim pesan ke akun robot Sirekap yang sudah ada di telegram. Dengan kerumitan pola pengaktifasian Sirekap ini menjadi masalah bagi masyarakat yang bisa dikatakan jarang memanfaatkan teknologi seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama di daerah pedesaan.

Dengan diadakannya beberapa kali simulasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, penggunaan Sirekap 2020 di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan lancar, meskipun melalui berbagai masalah. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti turun ke setiap kecamatan yang ada untuk membimbing setiap anggota KPPS yang memiliki kesulitan dan masalah dalam pengaktifasian Sirekap Mobile dan pengolahan Sirekap Mobile. Sirekap sebagai sarana Publikasi pun dapat berjalan dengan baik

dan dapat diakses di <https://pilkada2020.kpu.go.id>. Situs tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dan kita bisa menyaksikan langsung hasil Pemilihan Serentak 2020 di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan klaim yang disampaikan oleh KPU, dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh Bawaslu, bahwa hanya 20 persen yang melakukan rekapitulasi melalui Sirekap dan 80 persen melakukan rekapitulasi secara manual akibat sirekap tidak dapat digunakan secara optimal. Permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan Sirekap diantaranya faktor SDM dan kepemilikan smartphone oleh KPPS, persoalan teknis pada sistem Sirekap seperti server yang down saat rekapitulasi suara. Meskipun Sirekap dalam pemilihan serentak 2020 hanya dijadikan alat bantu, tetapi kesesuaian rekapitulasi suara yang dilakukan melalui Sirekap dan hasil rapat pleno akan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh KPU. Pengalaman pada Pemilu 2019 bahwa perbedaan perolehan pada sistem informasi dan hasil rekapitulasi manual menjadi masalah yang dipersoalkan oleh peserta pemilu. Hal ini juga menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi hasil pemilihan (Hafidz et al., 2021).

Dengan berbagai masalah dalam penggunaan Sirekap pada Pemilihan Serentak 2020, KPU tetap menggunakan Sirekap sebagai alat bantu pada proses rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2024 di seluruh daerah termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan dapat dilihat pada website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/>. Pada Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah dengan hanya satu surat suara, server Sirekap seringkali down sehingga menghambat jalannya rekapitulasi. Kondisi ini membuat server KPU bekerja lebih berat karena Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dilakukan pada seluruh daerah dengan lima surat suara diantaranya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Pemilihan DPRD Kabupaten Kota.

Pada Pemilu Tahun 2024 terdapat berbagai masalah dalam pemanfaatan Sirekap oleh KPU. Beberapa anggota KPPS yang menggunakan Sirekap mengeluhkan tidak bisa login Sirekap karena server yang sering error dan kesulitan dalam mengunggah foto Formulir C. Hasil pada saat uji coba sebelum pemungutan suara (Amaliyah, 2024). Di beberapa TPS juga mengalami kekeliruan dalam mengkonversi data (Zaman, 2024). Anomali data di TPS yang tidak bisa dikoreksi sehingga cenderung menggelembungkan suara salah satu pasangan calon presiden juga terjadi (Demo, 2024). KPU juga memerintahkan jajaran di bawah untuk menghentikan sementara pleno di tingkat kecamatan hingga sinkronisasi data dengan Sirekap sesuai (Muliawati, 2024).

Dengan berbagai permasalahan, Sirekap banyak mendapat kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak. Bawaslu meminta kepada KPU untuk menjelaskan kepada publik permasalahan Sirekap di lapangan (Abbas, 2024). PDI Perjuangan menolak penggunaan Sirekap dan meminta untuk dilakukan audit forensik (Sinambela, 2024). Penyesalan juga disampaikan oleh PKB terhadap Sirekap yang menghabiskan anggaran begitu besar (Suwanti, 2024b). PKS meminta KPU untuk segera mengevaluasi Sirekap karena dikhawatirkan menjadi sumber masalah terhadap integritas pemilu (Feisal, 2024).

Pandangan berbeda mengenai Sirekap juga muncul dari kelompok lain. Gerindra menyampaikan bahwa kecurangan penambahan suara tidak bisa dilakukan oleh Sirekap (Rachmadina, 2024). Golkar juga menyampaikan bahwa Sirekap adalah alat bantu KPU untuk publikasi, penghitungan yang dipakai adalah penghitungan manual dan sifatnya berjenjang (Suwanti, 2024a). PSI menyampaikan bahwa Sirekap harus tetap dilanjutkan dengan perbaikan dan penyempurnaan. Pencocokan dengan proses penghitungan manual juga harus dilakukan. KPU RI melalui Idham Holik juga menyampaikan tidak akan menutup Sirekap dan Sirekap tetap akan bisa diakses oleh publik (Luxiana, 2024).

Dengan pengalaman kesuksesan penggunaan Sirekap pada Pemilihan Serentak 2020, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya dapat mengetahui berbagai hambatan dan mencari solusi permasalahan agar tidak terjadi di Pemilu

Tahun 2024. Salah satu Indikator keberhasilan penggunaan Sirekap adalah banyaknya jumlah data yang masuk ke Sirekap web ataupun <https://pemilu2024.kpu.go.id/>. Indikator lainnya adalah keakuratan data yang masuk pada Sirekap web sehingga mempermudah dalam proses rekapitulasi manual berjenjang sesuai tingkatan.

Persentase perolehan suara masuk di <https://pemilu2024.kpu.go.id/> untuk seluruh jenis pemilihan di Kabupaten Kepulauan Meranti pertanggal 27 Februari 2024 berjalan dengan baik meskipun data belum masuk 100 persen (lihat lampiran). Banyaknya kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak terhadap pemanfaatan Sirekap secara nasional membuat KPU RI akhirnya pada tanggal 6 Maret 2024 (lihat lampiran) menghentikan tayangan grafik penghitungan suara Sirekap dengan alasan tingginya kekeliruan dalam pembacaan Sirekap tahun 2024 yang membuat kesalahpahaman publik. Meskipun demikian, masyarakat dapat melihat Formulir C.Hasil setiap pemilihan di dalam website <https://pemilu2024.kpu.go.id/>.

Kritikan ataupun dukungan mengenai pemanfaatan Sirekap anehnya tidak muncul di Kabupaten Kepulauan Meranti. Laporan mengenai perbedaan perolehan pada Formulir C.Hasil dengan dengan Sirekap pada <https://pemilu2024.kpu.go.id/> juga tidak ada. Hal ini membuat peneliti berasumsi bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan komunikasi mengenai Sirekap belum secara maksimal dan menyeluruh kepada pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga sebenarnya sistem sosial bersikap apatis terhadap pemanfaatan teknologi Sirekap di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengkomunikasikan teknologi Sirekap kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan integritas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Bagaimana tanggapan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap keberadaan Sirekap dalam meningkatkan integritas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengkomunikasikan teknologi Sirekap kepada pemangku kepentingan dan sosial masyarakat dalam mewujudkan integritas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Untuk menganalisis tanggapan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap keberadaan Sirekap dalam meningkatkan integritas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dicapai, manfaat penelitian diharapkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam Pemilu dan Pemilihan di tengah perkembangan zaman dan inovasi dalam penyempurnaan aplikasi untuk rekapitulasi suara. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran penerimaan teknologi dalam Pemilu dan persepsi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan integritas pemilu. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai teknologi dalam pemilu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan Sirekap, mulai dari tingkat pusat hingga penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Selain itu menjadi referensi bagi penyelenggara dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi suara menggunakan aplikasi Sirekap.